



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PENCAIRAN DANA DAN PENYERAHAN BARANG DALAM PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA*
SEWAKADARMA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma*, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencairan Dana dan Penyerahan Barang dalam Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCAIRAN DANA DAN PENYERAHAN BARANG DALAM PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA SEWAKADARMA* TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* Kota Denpasar.

7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Barang adalah semua Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
12. Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada Perumda.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai dasar dalam pencairan dana dan penyerahan Barang dalam Penyertaan Modal pada Perumda.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk melakukan pencairan dana dan penyerahan Barang dalam Penyertaan Modal pada Perumda yang dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efisien.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal yang disetor kepada Perumda tahun anggaran 2024 sebesar Rp17.379.787.117,00 (tujuh belas miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian:
 - a. berupa uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - b. berupa Barang yang dinilai dengan uang sebesar Rp2.379.787.117,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diuraikan dalam rincian Barang, nilai perolehan, nilai buku, dan tahun perolehan.

- (4) Rincian Barang, nilai perolehan, nilai buku, dan tahun perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENGAJUAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu Pengajuan

Pasal 4

- (1) Direksi Perumda mengajukan permohonan pencairan dana dan penyerahan Barang dalam Penyertaan Modal kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Badan.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan dana dan penyerahan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberikan rekomendasi/disposisi kepada Kepala Badan untuk menindaklanjuti permohonan pencairan dana dan penyerahan Barang Penyertaan Modal.

Bagian Kedua Pencairan Dana dan Penyerahan Barang

Pasal 5

- (1) Berdasarkan rekomendasi/disposisi Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Badan selaku BUD melaksanakan proses administrasi Penyertaan Modal dengan menerbitkan SP2D berdasarkan SPM untuk mencairkan dana Penyertaan Modal.
- (2) Berdasarkan rekomendasi/disposisi Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Badan melaksanakan proses administrasi Penyertaan Modal berupa Barang dengan menerbitkan berita acara serah terima untuk melaksanakan penyerahan Barang dalam Penyertaan Modal.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pengawasan pencairan dana dan penyerahan Barang dalam Penyertaan Modal kepada Perumda.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas intern Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 November 2024

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 47

